



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 3384 / 1851. 192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat : YAYASAN PENDIDIKAN PERTIWI
Tanggal : 4 APRIL 2011 nomor 06 PEN/DWP-ITJEN/KEMDAGRJ/2011
Tentang : IJIN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan / : YAYASAN PENDIDIKAN PERTIWI
- Badan Penyelenggara :
- Alamat : Jl. Merdeka Timur No.8
Jakarta Pusat
- Penanggung Jawab : Ny. Sri Hartini Malikj
- Akte Yayasan : Nomor 114
- Badan Penyelenggara : Tanggal 29 Mei 1984
Notaris Ny. YETTY TAHER
di JAKARTA
- Nama Sekolah : TK PERTIWI IV
- Waktu Belajar : 08.00 s/d 10.30 WIB
- Status Gedung : MILIK YAYASAN
- Alamat Sekolah : Jl. Swakarya Komplek DDN 1 Pondok Labu
Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran2011/2012 s/d 2016/2017
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran2011/2012.....
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan
sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan
diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28-10-2011
**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

(DR. H. AMSANT FIDRIS, M. Pd
NIP.195712201982031007